

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan politik terjadi karena perbedaan kepentingan antar negara maupun konflik ideologis ikut menyebabkan permasalahan ekonomi. Hubungan kerjasama antar negara berkonflik dengan perusahaan yang mendukung pun terkena imbas. Salah satu kasus yang menjadi perbincangan utama internasional adalah Konflik Israel-Palestina yang memicu kampanye *boycott* terhadap perusahaan-perusahaan yang dianggap mendukung Israel (CNN, 2024). Berdasarkan pernyataan Kementerian Kesehatan Palestina akibat konflik ini telah membunuh 50.208 yang sebagian besar berupa warga sipil. Hal ini pula yang membawa Hamas melakukan serangan kepada Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1200 orang dan 240 lainnya sebagai sandera ke Gaza. Adapun 46.700 korban jiwa di jalur Gaza yang sebagian besar merupakan masyarakat sipil, perempuan dan anak-anak (BBC, 2025). Konflik antar kedua negara ini memiliki hubungan yang sangat kompleks jika ditelusuri dari segi sejarah, agama maupun politik yaitu sejak kekalahan sultan otonom dengan Inggris yang menghasilkan deklarasi Balfour yang mendukung rumah nasional Yahudi di Palestina (MINA, 2024).

Masyarakat bersama-sama melakukan aksi *cancel culture* pada setiap aktivitas, badan, organisasi ataupun perusahaan yang memiliki hubungan dengan Israel. Gerakan ini muncul di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang merupakan respon atas tindakan Israel terhadap Palestina. Aksi ini banyak diwujudkan melalui gerakan BDS (*Boycott, Divestment, and Sanctions*) di luar negeri dan semakin menguat pasca putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan Israel melakukan apartheid dan pelanggaran hukum internasional terhadap Palestina. Adanya ICJ membuktikan boikot tidak hanya sebagai keharusan moral, tetapi juga kewajiban hukum internasional. Di Indonesia, gerakan ini mendapat legitimasi yang lebih kuat melalui Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 pada November 2023 yang melarang

konsumsi dan dukungan terhadap produk atau entitas yang berafiliasi dengan Israel sebagai bentuk solidaritas kepada Palestina. Kebijakan ini dapat mempengaruhi preferensi konsumen serta sentiment terhadap investor, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai perusahaan, pangsa pasar serta kinerja saham perusahaan.

Seperti waralaba KFC yang masuk dalam grup YUM! Brands.Inc pada 2024 hingga kuartal tiga terjadi penurunan pada bisnis KFC yang merupakan kontributor terbesar YUM. Penjualan bisnis *franchise* turun 3% dengan laba operasi hanya naik 1% menjadi US\$ 986 juta. Penurunan penjualan terjadi di Pasar AS (-7%), Asia (-7%), Inggris (-3%), dan Timur Tengah, Turki dan Afrika Utara (-9%). Menurut pernyataan CEO YUM, David Gibbs pada siaran persnya yang dikutip dari (Gaza Media 26/04). “Penjualan dipengaruhi tekanan yang berkaitan dengan konflik geopolitik dan sentiment konsumen yang penuh tantangan. Gerakan BDS di luar negeri terbukti mempengaruhi pembeli pada kesadaran tentang penjajahan yang dilakukan Israel sehingga *memboycott* hal-hal yang berhubungan dengan Israel. Di Indonesia, KFC Indonesia membantah adanya tuduhan hubungan dengan Israel, tetapi cabang KFC yang beroperasi di Israel secara gamblang menyatakan keberpihakannya pada penjajahan Palestina melalui iklannya pada 2022 yang memberikan dukungan kepada Israel walau telah mendapat kecaman dari berbagai kalangan (Technoz, 2024). Walau KFC Indonesia terus menyangkal tidak memiliki hubungan restoran waralaba ini dilaporkan mengalami kerugian hingga kuartal 3 tahun 2024 hingga memutuskan menghentikan aktivitas sejumlah gerai serta mem-PHK ribuan karyawannya. (CNN, 2024).

Secara teoritis, Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 dapat mempengaruhi berbagai aspek kinerja perusahaan. Pada nilai perusahaan yang diukur menggunakan *Tobin's Q* pada penelitian ini, dapat menimbulkan sentimen positif atau negatif dari investor yang mempengaruhi harga saham relatif terhadap nilai buku aset perusahaan. Perusahaan yang diasosiasikan berafiliasi terhadap Israel dapat memperoleh citra negatif sehingga menurunkan minat investor yang beresiko mengalami penurunan valuasi akibat berkurangnya kepercayaan pasar. nilai perusahaan mencerminkan bagaimana pasar menilai prospek perusahaan berdasarkan aset dan laba yang dimiliki. *Tobin's Q* merupakan nilai perusahaan

yang diukur dari nilai kapitalisasi pasar ekuitas ditambah dengan nilai buku hutang (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang yang dibagi dengan *Total Asset* (nilai buku ekuitas ditambah nilai buku hutang) (Mediyanti et al., 2021). Penurunan nilai perusahaan dapat dipengaruhi dengan adanya perubahan persepsi dari investor dan konsumen. Adapun yang menjadi faktor eksternal seperti ditetapkannya Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 terkait dengan larangan mengkonsumsi barang-barang yang terafiliasi Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina merupakan penyebab berubahnya persepsi dari investor dan konsumen.

Selain itu pangsa pasar (*market share*) digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh perusahaan dalam menguasai industri tersebut di tengah tekanan. Pangsa pasar (*Market Share*), fatwa dapat mendorong mayoritas konsumen Muslim di Indonesia untuk beralih kepada produk-produk yang tidak terafiliasi Israel dengan beralih ke produk yang dianggap halal secara moral. Untuk itu timbul pertanyaan apakah perusahaan akan terpengaruh dengan adanya perintah atau anjuran untuk melakukan *boycott* sebagai bentuk aksi solidaritas seperti yang dijelaskan pada Fatwa MUI No.83 Tahun 2023. Pergeseran preferensi konsumen ini berpotensi menurunkan pangsa pasar perusahaan yang memiliki afiliasi dengan Israel dan sebaliknya memberikan peluang kepada kompetitor untuk merebut dominasi pasar (National Committee, 2025). *Market share* merupakan indikator penting yang mencerminkan dominasi pasar dalam suatu industri dibandingkan dengan kompetitornya (Buzzell et al., 1974). Hal ini untuk melihat apakah tingkat konsumsi publik terhadap produk perusahaan akan berkurang dan dapat tergantikan dengan perusahaan substitusi lainnya yang tidak memiliki afiliasi dengan Israel sehingga kompetitor tersebut memperoleh peningkatan karena *market share* sangat rentan terhadap preferensi konsumen, khususnya isu boikot ini bersumber dari permasalahan sosial dan religius. Adanya Fatwa MUI No.83 tahun 2023 yang keluar di negara dengan mayoritas Islam seperti Indonesia dapat menekan konsumsi terhadap produk-produk terafiliasi Israel.

Selain itu itu terhadap kinerja saham yang diukur dengan indikator *total return*, perubahan perilaku investor pasca- fatwa dapat memicu fluktuasi harga saham secara cepat. Saham perusahaan yang terkena dampak boikot dapat mengalami

volatilitas yang tinggi disebabkan karena para investor menjual saham kepemilikannya maupun adanya perubahan ekspektasi terhadap kinerja perusahaan di masa depan. Total return yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja saham dengan menghitung keuntungan harga saham serta deviden yang dibagikan perusahaan. Adapun return saham dipilih sebagai indikator kinerja saham karena sangat sensitive terhadap informasi perusahaan dan sentimen pasar. Dengan adanya fatwa MUI, saham perusahaan yang terafiliasi dengan Israel berpotensi mengalami tekanan jual sehingga mempengaruhi tingkat pengembalian saham. Investor cenderung cepat dalam merepons isu-isu sosial maupun keagamaan yang sensitif termasuk gerakan boikot, yang merupakan sinyal adanya ancaman sinyal keberlanjutan terhadap kinerja saham. Pada akhirnya akan memengaruhi total *return* serta *dividen* yang dibagikan kepada para investor.

Hasil Penelitian yang dilakukan Hamida dkk (2024) adanya aksi *boycott* ini terhadap harga saham Unilever di USA, UK, dan Indonesia yang tercatat ISSI dan JII menunjukkan adanya dampak negatif terhadap saham di negara USA dan UK. Adapun untuk Saham di Indonesia tidak berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Matondang (2024) di mana gerakan *boycott* produk tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap harga saham sebelum dan sesudahnya. Akan tetapi, harga saham tampak melemah saat ditetapkannya Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 (Matondang & Nasution, 2024).

Riset terdahulu yang dilakukan Muchran (2024) , analisis komparatif kinerja finansial pada periode pra dan pasca pemboikotan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan pada rasio likuiditas, leverage, dan profitabilitas perusahaan terdampak yang tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia. Peneliti tersebut mengakui adanya limitasi penelitian, terutama terkait periode observasi yang relatif singkat pada laporan keuangan kuartalan, serta keterbatasan dalam pengukuran rasio dan sampel perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan memperluas cakupan perluasan sampel perusahaan, serta penggunaan data laporan keuangan hingga tahun 2024 untuk mengidentifikasi potensi perubahan yang lebih komprehensif.

Penelitian selanjutnya oleh Ramadhani (2024) terkait reaksi pasar terhadap Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 terkait anjuran *boycott* produk terafiliasi Israel pada entitas yang terdaftar di ISSI menyimpulkan fatwa MUI tidak memberikan dampak signifikan terhadap reaksi pasar karena pengaruhnya yang terbatas terhadap keputusan konsumen dan operasional perusahaan yang juga relatif terbatas. Untuk melihat pengaruh *cancel culture* Palestina-Israel terhadap kinerja perusahaan terutama dalam menilai kinerja keuangan dapat melakukan analisis laporan keuangan. Rasio yang digunakan dalam analisis laporan keuangan meliputi rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage, rasio profitabilitas, dan rasio pasar sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Indonesia untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan pada sektor consumer cyclicals oleh (Muchran et al., 2024).

Adapun pemilihan perusahaan-perusahaan yang telah melakukan IPO dalam penelitian ini didasarkan karena perusahaan publik memiliki kewajiban pelaporan yang terbuka sehingga data terkait pangsa pasar perusahaan, nilai perusahaan dan reaksi pasar perusahaan tersedia dan valid. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang IPO masih sangat terbuka untuk diteliti lebih lanjut karena banyak perusahaan yang telah IPO diduga berafiliasi dengan Israel dan timbulnya gerakan BDS dan masih berpotensi mengalami dampak lanjutan. Selain itu perusahaan yang IPO bergantung pada citra perusahaan dan reputasi masyarakat. Indonesia sendiri telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina yang melarang konsumsi produk yang berafiliasi dengan Israel sebagai bentuk dukungan kepada Palestina.

Namun analisis kinerja keuangan terkait *cancel culture* yang mulai berkembang pada Oktober 2023 masih menunjukkan keterbatasan seperti penelitian terdahulu Pujiastuti (2024) serta masih terbatasnya jumlah studi yang membahas topik tersebut. Selain itu, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menganalisis dampak gerakan *boycott* akibat konflik Palestina-Israel terhadap kinerja pasar perusahaan berdasar laporan keuangan tahun 2024 yang terdaftar di BEI. Padahal, isu ini semakin relevan dengan meningkatnya kesadaran konsumen dan tekanan sosial yang diberikan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan

yang memiliki afiliasi langsung maupun tidak langsung dengan entitas tertentu yang dianggap mendukung genosida yang dilakukan Israel. Dengan mempertimbangkan celah penelitian tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gerakan *boycott* terhadap kinerja perusahaan secara menyeluruh, baik dari sisi operasional, penilaian investor, maupun respon pasar modal. Penelitian ini juga menggunakan *Return on Investment*, *Leverage*, dan *logaritma natural Total Asset*.

Berdasarkan pertimbangan ini, sejumlah penelitian sebelumnya telah menelaah dampak aksi boikot dan fatwa MUI terhadap harga saham maupun kinerja keuangan perusahaan, hasil yang diperoleh berbeda-beda atau cenderung belum konsisten dan masih sangat terbatas pada periode observasi yang pendek. Untuk itu peneliti ingin melakukan analisis pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2022-2024 sebagai subjek penelitian dengan fokus pada kinerja keuangan yang dipengaruhi oleh fenomena *boycott* setelah diterbitkannya Fatwa MUI sebagai objek dari penelitian ini. Melihat paparan permasalahan berdasar uraian tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dalam menganalisis emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia karena masih sangat terbatas khususnya setelah adanya Fatwa MUI No,83 Tahun 2023. Penelitian ini berusaha untuk menguji apakah ditetapkan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 akan mempengaruhi nilai perusahaan, kinerja pasar / daya saing perusahaan, serta kinerja saham untuk melihat respon pasar terhadap adanya tingkatan Afiliasi Perusahaan dengan Israel pada tahun 2022 dan 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat afiliasi perusahaan kepada Israel berpengaruh terhadap nilai perusahaan sebelum diterbitkan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023?
2. Apakah tingkat afiliasi perusahaan kepada Israel berpengaruh terhadap pangsa pasar sebelum diterbitkan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023?
3. Apakah tingkat afiliasi perusahaan terhadap Israel berpengaruh terhadap kinerja saham sebelum diterbitkan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023?

4. Apakah tingkat afiliasi perusahaan kepada Israel berpengaruh terhadap nilai perusahaan setelah diterbitkan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023?
5. Apakah tingkat afiliasi perusahaan kepada Israel berpengaruh terhadap pangsa pasar setelah diterbitkan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023?
6. Apakah tingkat afiliasi perusahaan kepada Israel berpengaruh kinerja saham setelah diterbitkan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Menganalisis pengaruh tingkat afiliasi perusahaan terhadap Israel terhadap nilai perusahaan sebelum diterbitkannya Fatwa MUI No.83 Tahun 2023.
2. Menganalisis pengaruh tingkat afiliasi perusahaan terhadap Israel terhadap pangsa pasar sebelum diterbitkannya Fatwa MUI No.83 Tahun 2023.
3. Menganalisis pengaruh tingkat afiliasi perusahaan terhadap Israel terhadap kinerja saham sebelum diterbitkannya Fatwa MUI No.83 Tahun 2023.
4. Menganalisis pengaruh tingkat afiliasi perusahaan terhadap Israel terhadap nilai perusahaan sesudah diterbitkannya Fatwa MUI No.83 Tahun 2023.
5. Menganalisis pengaruh tingkat afiliasi perusahaan terhadap Israel terhadap pangsa pasar sesudah diterbitkannya Fatwa MUI No.83 Tahun 2023.
6. Menganalisis pengaruh tingkat afiliasi perusahaan terhadap Israel terhadap kinerja saham sesudah diterbitkannya Fatwa MUI No.83 Tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Akademisi

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika pangsa, nilai perusahaan, dan reaksi pasar saham perusahaan yang terpengaruh oleh gerakan boikot terhadap produk-produk terafiliasi Israel pada tahun 2022 dan 2024.

2. Investor

Harapan peneliti melalui penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi strategis dan pertimbangan pengambilan keputusan investasi, khususnya pada perusahaan-perusahaan yang terdampak gerakan boikot akibat konflik Palestina-Israel di Indonesia.

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi ilmiah dan landasan pengembangan bagi penelitian selanjutnya dalam ranah akademis, khususnya terkait dampak fenomena sosial terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penataan penyusunan pada penelitian ini meliputi lima bab. Dalam memberikan pandangan yang komprehensif di setiap bab, penulis akan merangkum secara sistematis konten setiap bagiannya yakni sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Tujuan dari Bab pendahuluan yakni untuk menjelaskan secara umum arah dan fokus penelitian yang dilakukan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan memuat landasan teori pendukung penelitian dilakukan, hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta adanya kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Tinjauan Pustaka disusun untuk memperkuat dasar teoritis dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta metode analisis data. Penjabaran dalam bab ini bertujuan untuk memberikan Gambaran mengenai proses pelaksanaan penelitian secara sistematis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menyajikan hasil olahan data yang berasal dari penelitian, serta pembahasannya secara kompleks. Pembahasan ini dilakukan dengan menghubungkan temuan penelitian dengan teori yang relevan maupun penelitian sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Adapun terakhir, bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya, dan implikasi dari penelitian.

